



PENETAPAN

Nomor 1002/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

NI LUH ARNITI, Perempuan, lahir di Badung, 10 April 1977, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Petitenget Nomor 2/A Lingkungan Umasari, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 Nopember 2019 di bawah Register Nomor 1002/Pdt.P/2019/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **I NYOMAN SUARTA** di rumah Pemohon di Jalan Petitenget Nomor 2/A Lingkungan Umasari, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 1002/Pdt.P/2019/PN Dps



- Bahwa dari perkawinan pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
Pertama bernama : **I GEDE BRIAN ARTA ;**
Kedua bernama : **I KADEK BRILIAN ARTA ;**
Ketiga bernama : **NI KOMANG BIANCA CHRISSELINA ARTA ;**
- Bahwa Pemohon dengan suami pemohon telah mempunyai 1 (SATU) bidang tanah seluas 300 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 04135, yang terletak di Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atas nama **I NYOMAN SUARTA;**
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2016, dan semenjak suami Pemohon meninggal dunia dalam keuangan rumah tangga Pemohon mulai berkurang;
- Bahwa kedua anak Pemohon yang bernama **I GEDE BRIAN ARTA** masih dibawah umur yaitu usianya baru 16 tahun jalan, **I KADEK BRILIAN ARTA** masih dibawah umur yaitu usianya baru 15 tahun jalan Dan **NI KOMANG BIANCA CHRISSELINA ARTA** masih dibawah umur yaitu usianya baru 5 tahun jalan, masih perlu biaya perawatan, dan perlu biaya-biaya sekolah, dimana pemohon dalam hal ini kekurangan biaya untuk membiayai perawatan dan sekolah anak pemohon, dan atas persetujuan anak-anak pemohon untuk menjual dan atau menjaminkan sertipikat tersebut 1 (SATU) bidang tanah seluas 300 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 04135, yang terletak di Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atas nama **I NYOMAN SUARTA;**
- Bahwa karena anak-anak pemohon masih berusia 16 tahun, 15 tahun dan 5 tahun dan digolongkan secara hukum masih termasuk anak-anak, sedangkan secara hukum usia Dewasa dari 21 tahun keatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anak-anak pemohon yang masih dibawah umur, dan untuk menjual dan atau menjaminkan tanah tersebut harus terlebih dahulu ada penetapan Pengadilan tentang perwalian menjual dan atau menjaminkan sertipikat tersebut 1 (SATU) bidang tanah seluas 300 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 04135, yang terletak di Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atas nama **I NYOMAN SUARTA**;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, semoga dalam waktu tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan memanggil pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa, **pemohon adalah sebagai wali dari I GEDE BRIAN ARTA, I KADEK BRILIAN ARTA Dan NI KOMANG BIANCA CHRISSELINA ARTA untuk menjual dan atau menjaminkan terhadap** sertipikat tersebut 1 (SATU) bidang tanah seluas 300 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 04135, yang terletak di Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atas nama **I NYOMAN SUARTA adalah sah menurut hukum**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan serta di terangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan terdapat perubahan dalam petitum nomor 2 (dua) sehingga tertulis dan terbaca :

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 1002/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon untuk mewakili anak yang bernama I GEDE BRIAN ARTA, I KADEK BRILIAN ARTA dan NI KOMANG BIANCA CHRISSELINA ARTA untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik atas 1 (satu) bidang tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) No. 4135, yang terletak di Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atas nama I NYOMAN SUARTA, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bukti yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5103065004770006 atas nama NI LUH ARNITI dikeluarkan di Badung tanggal 29-07-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5103061409090027 dikeluarkan pada tanggal 27-12-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Nikah No. 58/MJTE/XI/2006, antara I NYOMAN SUARTA dengan NI LUH ARNITI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 000065/A.KUI/IST/2006 atas nama I GEDE BRIAN ARTA, dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 01 Juni 2006, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 001346/BI/IST/2006 atas nama I KADEK BRILIAN ARTA, dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 11 April 2006, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-15072016-4735 atas nama NI KOMANG BIANCA CHRISSELINA ARTA, dikeluarkan di Kab. Badung pada tanggal 15 juli 2016, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 1002/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-MT-13062016-1435 atas nama I NYOMAN SUARTA, dikeluarkan di Kab. Badung pada tanggal 13 Juni 2019, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga dibuat di Kerobokan Kelod, pada tanggal 13 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 103/SKBN/US/VIII/2019, dibuat di Kerobokan Kelod, pada tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 4135, yang terletak di Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dengan surat ukur Tgl. 02-08-2010, No : 03889/Kerobokan Kelod/2010, luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) atas nama I NYOMAN SUARTA, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan NO : 23/SKJ/KDC/XI/19, dibuat Kerobokan pada tanggal 12 nopember 2019 oleh KOP. Damar Cakti, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 187/SRU/KRS/SPPK/XI/2019, tanggal 12 Nopember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : NI MADE DWIPUTRIANINGSIH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana saksi adalah sepupu dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I Nyoman Suarta secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan di Bali pada hari Minggu Minggu tanggal 19 Nopember 2006 namun sebelumnya pada tahun 2002 Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan I Nyoman Suarta, selanjutnya tahun 2006 Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dimana Pemohon dan suami pindah agama dan tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama I GEDE BRIAN ARTA, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 18 Juli 2003, I KADEK BRILIAN ARTA, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 10 April 2004, dan NI KOMANG BIANCA CHRISELINA ARTA, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 06 Juni 2014;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit pada 19 Mei 2016 dan sudah dikubur menurut agama Kristen;
- Bahwa Pemohon dan suaminya semasa hidup mempunyai harta gono gini berupa bangunan dan tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan SHM tersebut atas nama I NYOMAN SUARTA (suami Pemohon). Tanah dan bangunan tersebut dari semasa suami Pemohon hidup sampai dengan saat ini menjadi jaminan kredit di Koperasi Damar Cakti Kerobokan. Pemohon berencana over kredit untuk menambah modal usaha di PT BPR Sandi Raya Utama namun terkendala karena yang atas nama di SHM sudah meninggal dunia sehingga pewaris atas SHM tersebut adalah Pemohon dan anak-anaknya. Untuk dapat menjaminkan SHM tersebut Pemohon hendak mewakili anak-anaknya untuk melakukan tindakan hukum berhubung anak-anak Pemohon masih dibawah umur;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 1002/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan diajukanya permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan sehingga Pemohon dapat mewakili anak-anaknya untuk menjaminkan SHM atas nama I NYOMAN SUARTA (suami Pemohon);
- Bahwa rencananya kredit yang diajukan tersebut akan dipakai untuk melunasi kredit yang sebelumnya. Sisanya akan digunakan untuk tambahan modal usaha untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Pemohon dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut murni merupakan pembelian/harta gono gini dari Pemohon dan suaminya bukan merupakan harta warisan dan bukan termasuk dalam tanah sengketa;
- Bahwa yang menempati tanah dan bangunan tersebut saat ini adalah Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

SAKSI II : ANAK AGUNG KETUT AGUNG

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I Nyoman Suarta secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan di Bali pada hari Minggu Minggu tanggal 19 Nopember 2006 namun sebelumnya pada tahun 2002 Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan I Nyoman Suarta, selanjutnya tahun 2006 Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dimana Pemohon dan suami pindah agama dan tinggal dirumah Pemohon;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 1002/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama I GEDE BRIAN ARTA, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 18 Juli 2003, I KADEK BRILIAN ARTA, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 10 April 2004, dan NI KOMANG BIANCA CHRISSELINA ARTA, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 06 Juni 2014;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit pada 19 Mei 2016 dan sudah dikubur menurut agama Kristen;
- Bahwa Pemohon dan suaminya semasa hidup mempunyai harta gono gini berupa bangunan dan tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan SHM tersebut atas nama I NYOMAN SUARTA (suami Pemohon). Tanah dan bangunan tersebut dari semasa suami Pemohon hidup sampai dengan saat ini menjadi jaminan kredit di Koperasi Damar Cakti Kerobokan. Pemohon berencana over kredit untuk menambah modal usaha di PT BPR Sandi Raya Utama namun terkendala karena yang atas nama di SHM sudah meninggal dunia sehingga pewaris atas SHM tersebut adalah Pemohon dan anak-anaknya. Untuk dapat menjaminkan SHM tersebut Pemohon hendak mewakili anak-anaknya untuk melakukan tindakan hukum berhubung anak-anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan sehingga Pemohon dapat mewakili anak-anaknya untuk menjaminkan SHM atas nama I NYOMAN SUARTA (suami Pemohon);
- Bahwa rencananya kredit yang diajukan tersebut akan dipakai untuk melunasi kredit yang sebelumnya. Sisanya akan digunakan untuk tambahan modal usaha untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Pemohon dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 1002/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan bangunan tersebut murni merupakan pembelian/harta gono gini dari Pemohon dan suaminya bukan merupakan harta warisan dan bukan termasuk dalam tanah sengketa;
- Bahwa yang menempati tanah dan bangunan tersebut saat ini adalah Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan untuk mewakili anak yang bernama I GEDE BRIAN ARTA, I KADEK BRILIAN ARTA dan NI KOMANG BIANCA CHRISSELINA ARTA untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik atas 1 (satu) bidang tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) No. 4135, yang terletak di Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atas nama I NYOMAN SUARTA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu Saksi Ni Made Dwiputrianingsih dan Anak Agung Ketut Agung ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 1002/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I Nyoman Suarta secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan di Bali pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2006 (bukti surat P-3) ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama I GEDE BRIAN ARTA, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 18 Juli 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 000065/A.KUI/IST/2006 tanggal 01 Juni 2006 sesuai dengan bukti surat P-4, I KADEK BRILIAN ARTA, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 10 April 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 001346/BI/IST/2006 tanggal 11 April 2006 sesuai dengan bukti surat P-5 dan NI KOMANG BIANCA CHRISSELINA ARTA, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 06 Juni 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-15072016-4735 tanggal 15 Juli 2016 sesuai dengan bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yaitu I NYOMAN SUARTA telah meninggal dunia karena sakit dan sudah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-MT-13062016-1435 tanggal 13 Juni 2019 sebagaimana (bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari saksi Ni Made Dwiputrianingsih dan Anak Agung Ketut Agung memberikan keterangan bahwa Pemohon dan suaminya semasa hidup mempunyai harta gono gini yang bukan merupakan harta warisan berupa bangunan dan tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara,

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 1002/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung atas nama I NYOMAN SUARTA (suami Pemohon) sebagaimana bukti surat P-10. Tanah dan bangunan tersebut dari semasa suami Pemohon hidup sampai dengan saat ini menjadi jaminan kredit di Koperasi Damar Cakti Kerobokan sesuai dengan Surat Keterangan NO : 23/SKJ/KDC/XI/19 tanggal 12 Nopember 2019 sebagaimana bukti surat P-11.

Menimbang, bahwa Pemohon berencana melakukan penambahan dan pindah kredit (take over kredit) untuk menambah modal usaha Pemohon di PT BPR Sandi Raya Utama namun terkendala karena yang atas nama di SHM tersebut sudah meninggal dunia sehingga pewaris atas SHM tersebut adalah Pemohon dan anak-anaknya. Untuk dapat menjaminkan SHM tersebut Pemohon hendak mewakili anak-anaknya untuk melakukan tindakan hukum berhubung anak-anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan :

- 1. Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya ;*
- 2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 48 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatakan: "*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*" ;

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun adalah anak yang belum dewasa ;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 1002/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon yang bernama : I GEDE BRIAN ARTA, I KADEK BRILIAN ARTA dan NI KOMANG BIANCA CHRISSELINA ARTA pada saat ini masih dibawah umur dan belum pernah menikah, sedang ternyata pula kekuasaan Pemohon atas anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anaknya tersebut diatas dapat bertindak mewakili ketiga orang anaknya yang bernama I GEDE BRIAN ARTA, I KADEK BRILIAN ARTA dan NI KOMANG BIANCA CHRISSELINA ARTA dalam melakukan perbuatan hukum menjaminkan Sertipikat Hak Milik atas 1 (satu) bidang tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) No. 4135, yang terletak di Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atas nama I NYOMAN SUARTA;

Menimbang, bahwa rencananya kredit yang diajukan tersebut akan dipakai untuk melunasi kredit yang sebelumnya dan sisanya akan digunakan untuk tambahan modal usaha untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Pemohon serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon

Menimbang, bahwa untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan suaminya berupa berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) No. 4135, yang terletak di Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atas nama I NYOMAN SUARTA, Pemohon perlu mendapat ijin dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas , Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patutlah dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 1002/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 330 KUH-Perdata serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku ibu kandung untuk mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa yang bernama I GEDE BRIAN ARTA, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 18 Juli 2003, I KADEK BRILIAN ARTA, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 10 April 2004 dan NI KOMANG BIANCA CHRISSELINA ARTA, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 06 Juni 2014 untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menjaminkan Sertipikat Hak Milik atas 1 (satu) bidang tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) No. 4135, yang terletak di Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atas nama I NYOMAN SUARTA;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.296.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019, oleh kami I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Ni Putu Laria

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 1002/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan
dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Rincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Biaya PNBP panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. <u>Biaya Juru Sumpah</u> | : Rp. 40.000,00 -+ |

Jumlah : Rp. 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)